

Pintu dialog dan konsultasi China selalu terbuka.

**Hua Chunying, Jurubicara
Kementerian Luar Negeri China**

Kontan Selasa, 5 Juni 2018

ekonomi lintas batas. Ini menyusul prakarsa serupa di kawasan Beijing, Tianjin, dan Hebei di bagian utara China.

China telah mencoba memecah mentalitas ekonomi benteng di antara pemerintah lokal. Kondisi ini telah membuat sejumlah provinsi di China di bawah tekanan pemerintah pusat yang ingin pertumbuhan ekonomi berjalan secepat mungkin.

Jika tidak ada pembagian lintas ekonomi maka akan menyebabkan kelebihan kapasitas yang parah dan berkontribusi terhadap polusi dan kemacetan di kota-kota terbesar di Cina.

Saat ini, sebanyak 11 kota di kawasan delta Yangtze bersaing untuk menjadi basis produksi mobil. Kota lainnya berfokus pada sektor komunikasi elektronik, dan petrokimia. Kendati demikian, sektor-sektor tersebut dapat menyebabkan lebih banyak kapasitas dan persaingan tidak rasional.

Nina Dwiantika

**PENGUMUMAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA
PT BOGOR MEDICAL CENTER ("BMC") ke dalam
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini Direksi Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan usaha, mengumumkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Penggabungan Usaha BMC ke dalam Perseroan telah berlaku efektif.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018:

- Semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, karyawan, aktiva, dan pasiva BMC, demi hukum beralih ke Perseroan; dan selanjutnya
- BMC bubar demi hukum tanpa proses likuidasi terlebih dahulu.

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Tangerang, 5 Juni 2018
Direksi Perseroan



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
("PERSEROAN")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Candi Singosari Grand Sahid Jaya, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 12920

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
- Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke 1, 2 dan 3 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Sesuai Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK") yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2018 sampai pukul 16.00 WIB.
- a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di kantor perwakilan Perseroan di The East, Lantai 35, Unit 5-6-7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Jakarta.
c. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir.
- Sesuai Pasal 15 POJK, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat di kantor perwakilan Perseroan pada jam kerja, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018
Direksi Perseroan

Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730

dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya; dan
- Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Keseluruhan agenda di atas, kecuali agenda ke-4 dan ke-7 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).
- Agenda ke-4 yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan diadakan sehubungan dengan pengunduran diri salah satu Komisaris Independen Perseroan.
- Untuk agenda ke-7 yaitu pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, merupakan rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah:
 - untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang nama-namanya tercatat per tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lantai 28-30, Jl. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 dan/atau diunduh pada situs web Perseroan melalui tautan berikut: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>;
c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang lengkap.
- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 tersedia di Kantor Pusat Perseroan di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lantai 28-30, Jl. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, serta dapat dilihat dan diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan.
- Untuk keterlibatan dan kelancaran jalannya rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 05 Juni 2018
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
Direksi